


**Intensifikasi peranan jurusita pajak  
pada seksi penagihan di KPP Surakarta**



**Tugas Akhir ini Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat Sarjana Ahli Madya**

**Program Studi D3 Akuntansi Perpajakan**

**Disusun Oleh :**

**Fitriah Murcitaningsih**

**NIM. F.3400018**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2003**

***ABSTRAKSI***

**INTENSIFIKASI PERANAN JURUSITA PAJAK PADA SEKSI  
PENAGIHAN DI KPP SURAKARTA**

**Oleh: FITRIAH MURCITANINGSIH  
NIM :F3400018**

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Adapun alasan penulis mengambil judul di atas adalah, penulis ingin mengetahui seberapa intensif kinerja Jurusita Pajak yang mana di KPP Surakarta hanya terdapat tiga orang Jurusita Pajak. Sementara wilayah KPP Surakarta meliputi wilayah Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Surakarta. Adapun dari penulisan Tugas Akhir ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan kinerja Jurusita Pajak secara keseluruhan dapat dikatakan intensif baik dari segi kuantitas (pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan periode tahun 2000-2002) maupun dari segi kualitas (target dan realisasi pencairan tunggakan pajak periode tahun 2000-2002).

#### **HALAMAN PENGESAHAN**

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan.

Surakarta, 2003

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Drs. Bandi, Msi, Ak. ( )

Penguji

2. Dra. Yasmin Umar, A, Ak. ( )  
Dosen Pembimbing

## **BAB I GAMBARAN UMUM**

### **SEJARAH BERDIRINYA KPP SURAKARTA**

Sebelum tahun 1966 KPP Surakarta berbentuk Kantor Dinas Luar Tk.1 (KDL.Tk.1) Surakarta dibawah wewenang wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta demikian pula Kantor Dinas Luar Tk.1 Klaten. Kantor dinas Luar Tingkat 1 Surakarta ditingkatkan menjadi kantor Inspeksi Keuangan Surakarta (KIK Surakarta) yang membawahi diantaranya Kantor Dinas Luar Tk.1 Klaten. Jadi kedua Kantor Dinas Luar Tk.1 tersebut di atas menjadi lepas dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta.

Pada akhir tahun 1966 semua istilah Kantor Inspeksi Keuangan di seluruh Indonesia diubah atau diganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak, termasuk pula Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta menjadi Kantor Inspeksi Pajak Surakarta (IP Surakarta) yang bertipe B2 dengan wilayah kerja se-eks Karesidenan Surakarta. Pada tanggal 1 April 1989 berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1988 YUNCTO Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak atau DJP) Kantor Inspeksi Pajak Surakarta dipecah menjadi sebagai berikut.

1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta Tipe B

Dengan wilayah kerjanya meliputi sebagai berikut.

- a. Kotamadya Surakarta : Kantor Penyuluhan Pajak (KAPENPA) Surakarta Tipe A.
- b. Kabupaten Sragen : Kantor Penyuluhan Pajak (KAPENPA) Sragen Tipe B.
- c. Kabupaten Karanganyar : Kantor Penyuluhan Pajak (KAPENPA) Karanganyar.

2) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Klaten Tipe B

Dengan wilayah kerjanya meliputi sebagai berikut.

- a. Kota Administratif (Kotip) Klaten : Kantor Penyuluhan Pajak (KAPENPA) Klaten Tipe A.
- b. Kabupaten Boyolali : Kantor Penyuluhan Pajak (KAPENPA) Boyolali Tipe B.
- c. Kabupaten Sukoharjo : Kantor Penyuluhan Pajak (KAPENPA) Sukoharjo Tipe B.
- d. Kabupaten Wonogiri : Kantor Penyuluhan Pajak (KAPENPA) Wonogiri Tipe B.

3) Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (UPP) Surakarta Tipe B

Dengan wilayah kerjanya se-eks karesidenan Surakarta (wilayah kerja eks Kantor Inspeksi Pajak Surakarta).

Dengan catatan sebagai berikut.

- a. Realisasi pemecahan ke UPP Surakarta efektif per 2 Oktober 1989 dengan adanya Nota Dinas Pengalihan Tugas No. ND-23 /WPJ.08/KP.14/89 tanggal 29 September 1989 yang mengalih tugaskan sejumlah 11 pegawai IP Surakarta ke UPP Surakarta.
- b. Realisasi Pemecahan ke KPP Klaten efektif per 1 Desember 1989 dengan adanya Nota Dinas Pengalihan Tugas No. ND-28/WPJ.08/KP.14/89 tanggal 28 Nopember yang mengalih tugaskan sejumlah 66 pegawai IP Surakarta ke KPP Klaten.

- c. Dan pegawai eks Inspeksi Pajak Surakarta yang masih tersisa dan menjadi pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta keadaan per 1 Desember 1989 tinggal 114 orang (status pegawai eselon V dan petugas).

Sejak tanggal 29 Maret 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta menjadi Tipe A memiliki wilayah kerja sebagai berikut.

- 1) Kotamadya Surakarta kantor Penyuluhan Pajak Surakarta (berkedudukan di Boyolali)
- 2) Kabupaten Karanganyar.
- 3) Kabupaten Boyolali.
- 4) Kabupaten Sragen Kantor Penyuluhan Pajak Sragen (berkedudukan di Sragen).

## STRUKTUR ORGANISASI KPP SURAKARTA

Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dibawah Kantor Wilayah X DJP Jateng dan D.I Yogyakarta. KPP Surakarta yang dibentuk berdasarkan SK. Menteri Keuangan RI No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret terdiri dari sebagai berikut.

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, terdiri dari urusan berikut ini.
  - Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
  - Urusan Keuangan.
  - Urusan Rumah Tangga.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, terdiri dari sub seksi berikut ini.
  - Sub Seksi Data Masuk dan Keluaran.
  - Sub Seksi Pengolahan Data dan penyajian Informasi.
  - Sub Seksi Penggalan Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.
- c. Seksi Tata Usaha Perpajakan, terdiri dari sub seksi berikut ini.
  - Sub Seksi Pendaftaran WP.
  - Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak.
  - Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan WP.

- d. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, terdiri dari sub seksi berikut ini.
  - Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak PPh Perseorangan.
  - Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan.
- e. Seksi Pajak Penghasilan Badan, terdiri dari sub seksi berikut ini.
  - Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak PPh Badan.
  - Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan.
- f. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, terdiri dari sub seksi berikut ini.
  - Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pot / Put PPh.
  - Sub Seksi Verifikasi Pot / Put PPh.
- g. Seksi Pajak PPN dan PTLL, terdiri dari sub seksi berikut ini.
  - Sub Seksi PPN Industri.
  - Sub Seksi PPN Perdagangan.
  - Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL.
  - Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL.
- h. Seksi Penagihan, terdiri dari sub seksi berikut ini.
  - Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak.
  - Sub Seksi Penagihan.
- i. Seksi Penerimaan dan Keberatan, terdiri dari sub seksi berikut ini.
  - Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi.
  - Sub Seksi Rekonsiliasi.
  - Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan.
  - Sub Seksi Keberatan PPN dan PTLL.
- j. Kantor penyuluhan Pajak, terdiri dari sub seksi berikut ini.
  - Urusan Tata Usaha.
  - Kelompok Tenaga Fungsional Penyuluh Perpajakan.
- k. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikator Pajak.

Terdiri dari sejumlah tenaga verifikasi pajak dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

#### 1. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara

Terdiri dari sejumlah tenaga pejabat sita pajak negara dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

### **GAMBARAN UMUM SEKSI PENAGIHAN**

Dalam pelaksanaan kerja sehari-hari sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak, Seksi Penagihan mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dengan baik dan seksama.

Adapun tugas dan fungsi Seksi Penagihan adalah sebagai berikut.

#### **1. Tugas**

Melakukan urusan tata usaha piutang pajak, penagihan terhadap WP dan penyelesaian usul penghapusan piutang pajak.

#### **2. Fungsi**

- Penatausahaan piutang pajak yang dilakukan oleh Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP).
- Penyiapan Surat Tegoran dan pengurusan penagihan paksa yang dilakukan oleh Sub Seksi Penagihan.

Seksi Penagihan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok tenaga fungsional Pejabat Sita Negara, yang mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak dengan melakukan sita terhadap Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

### ***D. SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN PADA SEKSI PENAGIHAN***

Sistem Informasi Perpajakan (SIP) di KPP Surakarta telah menggunakan sistem komputerisasi yang diperlukan dalam menyediakan informasi yang tepat dan benar. Selain itu SIP dengan menggunakan komputerisasi akan sangat membantu dalam efisiensi waktu dan tenaga petugas pajak yang ada, mengingat petugas pajak yang ada lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang harus ditangani dengan cepat. Data yang masuk pertama kali akan direkam oleh SIP yang ada di tata usaha perpajakan, data-data tersebut kemudian akan diberikan kepada masing-masing seksi dengan jenis data yang diberikan oleh TUP kemudian direkam kembali ke dalam komputer masing-masing seksi.

Sistem Informasi Perpajakan di Seksi Penagihan terdiri dari menu penagihan, rekening pajak, proses surat-surat Wajib Pajak, melihat daftar master file WP, selesai. Menu utama penagihan dibagi lagi menjadi 4 (empat) yaitu perekam, produksi proses penagihan, melihat, dan mencetak.

- Perekam terdiri dari file penagihan, Surat Ketetapan Pajak, Pembayaran SKP pemungutan atau penambahan, permohonan asuransi, permohonan penundaan, perawatan tabel register, perekam awal nomor tegoran.
- Produksi proses penagihan terdiri dari pengeluaran surat teguran, surat paksa, laporan surat paksa, pemberitahuan sita, penagihan sekaligus dan seketika.
- Melihat terdiri dari angsuran atau penundaan KP, RIKPA, KPL KPP, buku register, monitoring proses penagihan, pengganti SKP Lunas, daftar tunggakan pajak daftar SKP Lunas, dan daftar melihat. Angsuran Penundaan terbagi lagi menjadi permohonan angsuran, permohonan penundaan, keputusan angsuran, keputusan penundaan, pengawasan penundaan, laporan pemberian angsuran, laporan pemberian penundaan. Buku register dibagi lagi menjadi data pembayaran SKP, melihat data SKP dengan pos, kinerja penagihan, daftar utang pajak (per Wajib Pajak atau seluruh Wajib Pajak), surat teguran kempos.

- Dan daftar mencetak, cetak ulang proses penagihan dibagi menjadi surat teguran, surat paksa, pemberitahuan sita, SPMP daftar SKP lunas dibagi lagi menjadi per jenis tahun pajak, per jenis dan seluruh tahun pajak.

Pada penelitian sebelumnya (Endang, 2001) di KPP Surakarta menyimpulkan bahwa kinerja Jurusita pajak yang meliputi pelaksanaan SPMP dan Lelang secara kuantitatif (jumlah pelaksanaan) sudah dapat dikatakan intensif. Pada penelitian ini penulis mengukur seberapa intensif kinerja Jurusita pajak dari segi kuantitatif (jumlah pelaksanaan SPMP dan Lelang) dan dari segi kualitas (target dan realisasi pencairan tunggakan pajak).

## **E. PERUMUSAN MASALAH**

Dalam Tugas Akhir ini tidak luput dari obyek yang diteliti. Penulis mengambil obyek Jurusita Pajak negara di seksi Penagihan. Adapun yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut.

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Jurusita Pajak ?

Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi Jurusita Pajak ?

Seberapa intensif kinerja Jurusita Pajak ?

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **DASAR PENAGIHAN PAJAK DAN PENYITAAN**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak (wajib pajak) melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan serta melakukan lelang. Dasar penagihan pajak atas utang pajak dituangkan dalam UU no 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU no 9 tahun 1994 dan terakhir UU no 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang juga menjadi dasar penyitaan adalah sebagai berikut.



1. STP, merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga .
  2. SKPKB, Surat ini digunakan untuk menetapkan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya jumlah sangsi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
  3. SKPKBT, digunakan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  4. Surat Keputusan Pembetulan, diajukan oleh wajib pajak kepada Dirjen Pajak bila terdapat kesalahan tulis, hitung, dan adanya kekeliruan dalam penerapan ketentuan terutama peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika dalam waktu 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima Dirjen Pajak tidak mengeluarkan keputusan, maka permohonan wajib pajak tersebut dianggap diterima.
  5. Surat Keputusan Keberatan, merupakan surat yang dibuat oleh wajib pajak yang berisi tentang jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang jelas. Surat ini diajukan berdasarkan suatu SKPKB, SKPKBT, SKP, dan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat tersebut. Pengajuan keberatan tidak akan menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
  6. Putusan banding, Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak. Putusan banding ini hanya dapat dilakukan terhadap keputusan tentang keberatan ditetapkan Dirjen Pajak disertai alasan yang jelas dalam waktu 3 bulan sejak keputusan tentang keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. Wajib pajak yang mengajukan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- Pengajuan keberatan permohonan banding, jika diterima sebagian atau seluruhnya selama utang pajak, dalam SKPKB / SKPKBT telah dibayar sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembalikan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebelum paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal

pembayaran yang akan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan banding.

## **B. TUGAS-TUGAS DAN WEWENANG JURUSITA PAJAK**

### **1. Tugas-tugas Jurusita Pajak ( JSP ).**

Menurut pasal 1 angka 6 UU Nomor 19/1997, tentang "Penagihan pajak dengan surat paksa" jo. Pasal 1 (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK. 04/98, tentang "Syarat-syarat Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak" yang disebut Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

Dari pengertian tersebut di atas yang juga dipertegas dalam pasal 5 UU No 19/1997, dapat diketahui bahwa tugas-tugas pokok jurusita adalah sebagai berikut.

#### 1) Melaksanakan tindakan penagihan seketika dan sekaligus .

Tugas ini diatur dalam pasal 20 UU No 9/1994, dan pasal 6 UU No 19/1997 yang antara lain menyebutkan bahwa Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila terjadi hal berikut.

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung pajak menghentikan secara nyata, mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia atau memindah tangankan barang-barang yang dimiliki atau dikuasainya.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang-barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### 2) Memberitahukan Surat Paksa.

Surat paksa diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Tegoran, namun Surat Paksa juga dapat diterbitkan bila terdapat wajib pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus atau wajib pajak tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

3) Melaksanakan penyitaan

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Melaksanakan penyanderaan

Menurut pasal 1 angka 18 UU No 19/1997, penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Untuk melakukan penyanderaan ini terlebih dahulu diperlukan ijin dari Menteri Keuangan atau Gubernur KDH Tk 1.

**2. Wewenang Jurusita Pajak.**

- 1) Memasuki dan memeriksa seluruh ruangan untuk menemukan obyek sita.
- 2) Meminta bantuan polisi, kejaksaan, departemen kehakiman, pemda, BPN, Dirjen Perhubungan laut, pengadilan negeri, bank dan lain-lain.
- 3) Menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya kecuali ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.

**1. BARANG PENANGGUNG PAJAK**

Penanggung pajak adalah wakil wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak termasuk bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Ada dua macam penanggung pajak, yaitu sebagai berikut.

2. Orang Pribadi : kepala perwakilan, kepala cabang, dan pemilik modal.
3. Badan : pengurus perusahaan atau pengurus yayasan.

Barang penanggung pajak yang dapat dijadikan obyek sita adalah semua barang, baik benda ataupun hak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain bahkan yang berada di tangan pihak


lain.akan tetapi menurut UU PPSP, barang penanggung pajak yang dikecualikan dari sita adalah sebagai berikut.

- Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapan yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan beserta peralatan memasak yang ada di rumah.
- Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
- Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha dengan jumlah seluruhnya kurang dari Rp.20.000.000,00.
- Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Sedangkan barang penunggak pajak yang diperbolehkan menjadi obyek sita adalah sebagai berikut.

- Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, saldo rekening koran, giro, obligasi, saham, piutang dan penyertaan modal perusahaan lain.
- Barang tidak bergerak termasuk tanah bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.

#### 4. BAGAN JADWAL WAKTU PENAGIHAN PAJAK DAN PENYITAAN



*Tanggal jatuh tempo Dasar Penagihan Pajak*

#### E. KENDALA-KENDALA YANG DIALAMI OLEH JURUSITA PAJAK

Seperti kita ketahui bahwa tugas yang diemban oleh jurusita pajak merupakan tugas yang tidak ringan, karena dalam pelaksanaan tugasnya ia harus berhadapan langsung dengan wajib pajak, yang tentu saja mempunyai berbagai perangan dalam memenuhi utang pajaknya.

Pada dasarnya tugas jurusita pajak diawali dengan mempersiapkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang dibutuhkan (Kartu Identitas Jurusita

Pajak, SP/SPMP, data-data wajib pajak, daftar aktiva wajib pajak yang akan dijadikan jaminan utangnya dan dokumen-dokumen terkait lainnya). Lalu Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal wajib pajak, apabila ia dapat bertemu langsung dengan wajib pajak, maka ia harus mengemukakan maksud kedatangannya. Untuk memastikan apakah tunggakan wajib pajak telah sesuai dengan tunggakan yang tertera dalam surat tugasnya maka Jurusita Pajak meminta kepada wajib pajak untuk memperlihatkan SKP (SKPKB/SKPKBT) -nya atau juga SK. Pengurangan dan dokumen-dokumen terkait lainnya (apabila ada). Apabila tunggakan dimaksud telah sesuai, maka Jurusita Pajak memberitahukan SP atau melaksanakan SPMP dengan mencatat barang-barang wajib pajak sebagai jaminan utang pajaknya. Dan kemudian ia dapat menempeli barang-barang tersebut dengan segel penyitaan atau BAPS (untuk SPMP). Kemudian apabila wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya, maka Jurusita Pajak mempersiapkan dokumen-dokumen lelang dan menghubungi instansi yang berwenang untuk melaksanakan pelelangan. Dalam melaksanakan tahapan-tahapan tugasnya tidak jarang Jurusita Pajak menjumpai berbagai kendala, baik yang datangnya dari wajib pajak (ekstern) atau yang datang dari Jurusita Pajak atau KPP (intern) yang antara lain adalah sebagai berikut.

1) Kendala intern

- a. Administrasi Kantor Pelayanan Pajak atau Seksi Penagihan yang kadang-kadang kurang mendukung, misalnya: wajib pajak sudah lama pindah dan sudah memberitahukan kepada KPP, tetapi hasil print out

komputer untuk SP/SPMP masih menunjukkan alamat yang lama, sehingga Jurusita Pajak tidak dapat menemukan wajib pajak. Wajib pajak sudah lunas, tetapi masih muncul tagihan pajaknya. Adanya berkas-berkas yang hilang, misalnya: Tegoran, SP, SKP, sehingga tindakan penagihan sulit atau tidak dapat dituntaskan.

- b. Kurangnya jumlah jurusita pajak yang ada, sehingga jumlah tindakan penagihan yang dilaksanakan tidak sebanding dengan jumlah SKP yang dikeluarkan atau juga mengakibatkan penagihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- c. Adanya jurusita pajak yang sudah jenuh, karena terlalu lama ditempatkan di seksi penagihan, sedang penggantinya belum ada atau tidak ada.
- d. Adanya sikap statis sebagian jurusita pajak, yaitu tidak mau menambah wawasan atau ketrampilan sehingga ia tidak menguasai peraturan-peraturan perpajakan yang ada dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugasnya (misalnya tentang bagaimana mengoperasikan komputer, melihat data wajib pajak di berkas induk dan sebagainya).
- e. Kurangnya kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak jarang ia diperlakukan kurang simpatik oleh wajib pajak.
- f. Adanya jurusita pajak yang kurang bernyali, sehingga ia tidak berani mendatangi wajib pajak yang dianggap membahayakan.

- g. Adanya jurusita pajak yang bermental kurang baik misalnya: malas, kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, membuat laporan SP/SPMP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sebagainya sehingga laporan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- h. Adanya penetapan yang tidak tepat waktu, sehingga kadang-kadang wajib pajak sulit ditagih karena sudah bangkrut atau pindah.
- i. Kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan khususnya peraturan mengenai penagihan kepada instansi-instansi terkait, sehingga kadang-kadang mereka relatif lama dalam merespon tugas bantuannya.
- j. Tidak dikirimnya Daftar Aktiva Tetap bagi wajib pajak yang telah selesai diperiksa, terutama yang menghasilkan SKP yang cukup materil dari seksi teknis, kadang-kadang mengakibatkan sulitnya jurusita pajak mencari obyek sita yang memadai.
- k. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, misalnya mobil dinas yang sudah tidak layak pakai, sehingga menyulitkan pelaksanaan tugas.

## 2) Kendala ekstern

- a. Tidak diketemukannya wajib pajak  
Seringkali jurusita pajak tidak dapat memberitahukan SP atau melaksanakan SPMP karena tidak dapat menemukan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut.
  - a) Tidak diketemukannya alamat yang tertera dalam SP/SPMP.
  - b) Alamatnya jelas ada tapi bukan wajib pajak yang menempatinya.



- c) Wajib pajak telah meninggal dunia.
  - d) Wajib pajak telah pindah ke alamat lain yang tidak diketahui.
  - e) Wajib pajak ada tetapi jurusita pajak tidak diperbolehkan memasuki rumahnya atau wajib pajak tidak mau menemui jurusita pajak.
- b. Tidak diketemukannya obyek sita yang memadai.
- Seringkali terjadi bahwa utang pajak wajib pajak jumlahnya cukup materil, namun jurusita pajak tidak dapat menemukan obyek sita yang memadai.
- c. Diketemukannya obyek sita, tapi menurut wajib pajak barang-barang tersebut bukan miliknya.
  - d. Jurusita pajak tidak diperbolehkan menyita barang-barang wajib pajak. Kadang-kadang wajib pajak merasa bahwa SKP yang diterimanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau juga ia merasa bahwa permohonan keberatan yang diajukannya belum memperoleh jawaban dari KPP, wajib pajak merasa tersinggung dengan perlakuan fiskus yang kurang simpatik atau dapat juga karena wajib pajak yang tidak mau tahu dengan utang pajaknya, sehingga ia melarang, mengancam, bahkan mendatangkan pihak ke tiga sebagai pelindungnya agar jurusita pajak tidak dapat menyita barang-barangnya.
  - e. Wajib pajak tidak bersedia menandatangani BAPS (Berita Acara Pelaksanaan Sita).
  - f. Wajib pajak tidak pernah melaporkan bahwa ia akan menghentikan usahanya, terjadi penyitaan oleh pihak ke tiga, akan dibubarkan oleh

negara, sehingga jurusita tidak tahu kapan ia harus melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.

- g. Barang-barang wajib pajak yang akan disita ternyata telah dijadikan jaminan oleh pihak lain atau telah disita oleh pihak ketiga.
- h. Barang-barang yang telah disita ternyata dipindahtanggankan oleh wajib pajak kepada pihak ketiga sebelum diadakan pelelangan.
- i. Pada saat pelelangan wajib pajak mengunci pintu pagarnya, sehingga pelelangan tidak dapat dilaksanakan.
- j. Instansi-instansi yang terkait (Polisi, Kades, dan sebagainya) kurang atau belum memahami tugas-tugasnya yang berhubungan dengan bantuan dalam pelaksanaan penagihan, sehingga kadang-kadang dibutuhkan waktu relatif lama untuk merealisasikan bantuannya itu.

## **F. CARA-CARA MENGATASI KENDALA YANG DIALAMI OLEH JURUSITA PAJAK**

Ada beberapa langkah yang merupakan perwujudan dari intensifikasi (cara penggalian potensi pajak oleh pihak KPP untuk menguji kepatuhan jurusita pajak) yaitu sebagai berikut.

- Rekrutmen Jurusita Pajak sesuai dengan kemampuan

Pengusulan karyawan atau karyawan menjadi jurusita pajak hendaknya dilakukan melalui seleksi awal secara ketat, dengan mengamati apakah yang bersangkutan mampu atau mempunyai bakat untuk itu, oleh karenanya harus dihindari rekrutmen secara asal tunjuk atau rekrutmen dengan cara menjurusitaskan para petugas yang sebenarnya tidak mampu, agar nantinya dapat dihasilkan jurusita yang benar-benar kualifaid. Untuk menentukan kemampuan calon jurusita pajak hendaknya dilihat apakah ia memang punya bakat, keuletan, mental, nyali, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menjadi jurusita pajak.

- Pendidikan yang memadai

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi jurusita pajak adalah lulus Pendidikan dan Latihan Jurusita Pajak. Sampai saat ini jumlah jurusita pajak yang ada dalam KPP relatif belum mencukupi, disamping itu ada beberapa jurusita pajak yang sebenarnya sudah lama bertugas di seksi penagihan, sehingga mereka sudah merasa jenuh, kurang produktif dan sebagainya, sedang untuk mengganti mereka belum atau tidak ada calon yang memenuhi syarat (karena belum mengikuti atau lulus diklat jurusita pajak). Di samping itu jurusita pajak dituntut untuk mampu menguasai peraturan-peraturan perpajakan, khususnya dibidang penagihan pajak negara dan mampu berkomunikasi dengan wajib pajak secara baik.

- Penyegaran secara berkala

Tugas jurusita pajak yang tidak ringan membutuhkan sesuatu yang dapat meringankan tugas mereka. Karena sebagian besar tugas yang dijalankan

adalah tugas luar yang sangat melelahkan, kondisi ini kadang-kadang menjadi alasan yang bagi mereka untuk mengatakan bahwa tidak cukup waktu meningkatkan pengetahuannya, misalnya memperdalam pengetahuan perpajakannya, belajar komputer dan sebagainya atau bahkan mereka juga lupa dengan pelajaran-pelajaran yang diterimanya sewaktu pendidikan jurusita pajak. Karena itu perlu diberikan penyegaran, yang pada dasarnya merupakan pengulangan kembali pengetahuan perpajakan pada umumnya, pembahasan surat-surat edaran baru, pembahasan kasus-kasus dan cara pemecahan serta peragaan bagaimana menyampaikan SP/SPMP dengan cara yang benar. Penyegaran ini berlaku pula untuk menyamakan persepsi mengenai kebijaksanaan penagihan, sehingga sebaiknya dilaksanakan di KanWil masing-masing secara berkala, misalnya 2x dalam setahun, dengan nara sumber yang benar-benar dapat dipercaya.

- Sarana yang memadai

Setiap jurusita pajak dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas atas SP/SPMP yang diberitahukan atau disampaikannya, namun pada kenyataannya kadang-kadang mereka tidak memenuhinya karena berbagai hal, misalnya karena lokasi wajib pajak yang jauh, cuaca yang kurang mendukung, penyitaan yang mengharuskan hadirnya kepala desa, kurangnya rasa percaya diri jurusita pajak. Untuk meningkatkan moral, rasa percaya diri dan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu kiranya di seksi penagihan dilengkapi dengan sarana yang memadai, misalnya kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai agar tak lagi

digunakan tapi diganti dengan yang baru, pakaian seragam dan perlengkapan pendukung lainnya misalnya kamera.

- Memfungsionalkan jabatan jurusita pajak

Tugas jurusita pajak merupakan tugas yang penuh tantangan, di satu pihak ia harus mampu menghadapi berbagai kendala yang berasal dari berbagai macam wajib pajak dan mengatasi kendala berat lainnya. Selain itu ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan tugasnya itu dengan baik secara kualitas dan kuantitas, sehingga mereka dituntut untuk benar-benar ulet, terampil, dan mengkonsentrasikan tugasnya. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut, maka seyogyanya jabatan jurusita dijadikan sebagai jabatan fungsional agar para jurusita pajak termotivasi untuk itu.

- Tertib administrasi

Untuk menunjang tugas-tugasnya jurusita pajak memerlukan administrasi yang tertib, meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Penertiban berkas-berkas yang ada di seksi penagihan.

Semua dokumen wajib pajak yang berhubungan dengan penagihan yaitu:

Surat Tegoran sampai dokumen pelepasan, surat-surat dari wajib pajak, daftar harta wajib pajak agar disimpan dalam berkas wajib pajak yang bersangkutan .

SSP lembar ke 2, SK keberatan, SK PBK, agar ditempel di SKP wajib pajak yang bersangkutan dimasukkan dalam klemban, disusun berdasarkan nomor urut SKP per jenis dan pertahun pajak.

- b. Daftar harta bagi wajib pajak-wajib pajak yang telah diperiksa agar dikirim ke seksi penagihan untuk mempermudah jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan.
  - c. Perekaman SPT hendaknya meliputi juga perekaman semua pengurus badan hukum yang bersangkutan, hal tersebut untuk mempermudah jurusita pajak dalam mencari penanggung pajaknya.
  - d. Penetapan pajak diusahakan agar tepat waktu sehingga pada saat ditagih wajib pajak mampu melunasinya.
- Sosialisasi peraturan penagihan

Sampai saat ini masih banyak wajib pajak dan aparat terkait yang masih belum memahami ketentuan-ketentuan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak. Sebagai contohnya adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami maksud dikeluarkannya Surat Tegoran, SP dan SPMP, ia tidak memahami mengapa hartanya disita padahal surat keberatannya belum dijawab oleh KPP. Ada aparat atau instansi yang belum memahami mengapa ia harus menjadi saksi dalam penyitaan pajak, mengapa penyitaan atas harta tertentu wajib pajak harus didaftarkan di instansinya. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi peraturan perpajakan khususnya yang berhubungan dengan penagihan pajak baik kepada wajib pajak atau kepada instansi terkait, melalui penyuluhan secara langsung kepada mereka.
  - Belajar secara mandiri

Agar jurusita pajak tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman, maka harus dengan kesadarannya sendiri ia harus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya sendiri dengan mempelajari SE-SE baru, belajar komputer, bahasa Inggris, Akuntansi, dan sebagainya.

- Pembinaan jurusita pajak secara berkesinambungan

Pembinaan kepada para jurusita pajak dapat dilakukan oleh kepala KPP, Kasi Penagihan, atau Kasubsi Penagihan baik secara formal atau secara non formal. Secara formal pembinaan dapat dilakukan melalui rapat pembinaan yang dapat dilakukan secara berkala misalnya 1 bulan sekali, yang materinya pada garis besarnya meliputi diskusi atau pembahasan mengenai masalah dan pemotivasian kerja. Sedang yang non formal dapat dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan dari hatike hati kepada para jurusita pajak. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan adanya umpan balik atau saling tukar informasi, koreksi-koreksi, peningkatan kualitas dan kuantitas kerja serta tumbuhnya motivasi yang kuat dalam pelaksanaan tugas, sehingga mampu menumbuhkan rasa bangga pada jenis tugas yang diembannya.

## G. PELAKSANAAN ST, SP, SPMP, LELANG

Tabel II.1

Data Pelaksanaan ST, SP, SPMP, dan Lelang

TAHUN	KEGIATAN					
	2000		2001		2002	
	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan

<b>ST</b>	2890	4002	995	1615	1288	2736
<b>SP</b>	764	690	205	640	311	919
<b>SPMP</b>	15	58	8	67	19	75
<b>LELANG</b>	1	7	1	5	1	3

**Keterangan:**

- ST: Surat Tegoran
- SP: Surat Paksa
- SPMP: Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- OP: Orang Pribadi

**ANALISIS PELAKSANAAN ST, SP, SPMP, DAN LELANG**

Tabel II.2

**Analisis Pelaksanaan ST, SP, SPMP, dan Lelang**

<b>TAHUN</b>	<b>KEGIATAN</b>			
	<b>ST</b>	<b>SP</b>	<b>SPMP</b>	<b>LELANG</b>
2002	4024	1230	94	4
2001	2610	845	75	6
2000	6892	1454	73	8
<b>SELISIH 1</b>	1414	385	19	(2)
<b>SELISIH 2</b>	(4282)	(609)	2	(2)

Persentase kenaikan atau penurunan ST / SP / SPMP dan Lelang diperoleh dari rumus sebagai berikut.

Selisih 2 : Kegiatan tahun 2001- kegiatan tahun 2002.

Selisih 1 : Kegiatan tahun 2002- kegiatan tahun 2001



$$\text{Penurunan atau kenaikan tahun 00/01} = \frac{\text{Selisih 2}}{\text{Kegiatan tahun 2000}} \times 100\%$$

$$\text{Penurunan atau kenaikan tahun 01/02} = \frac{\text{Selisih 1}}{\text{Kegiatan tahun 2001}} \times 100\%$$

- Pelaksanaan ST tahun 2000 dibandingkan tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 62,1 %. Hal ini dikarenakan makin sedikitnya STP atau SKP yang belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo. Sedangkan pada tahun 2001 dibandingkan tahun 2002 naik sebesar 54,2 %. Kenaikan tersebut dikarenakan semakin banyaknya STP atau SKP yang belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo.
- Pelaksanaan SP tahun 2000 dibanding tahun 2001 turun sebesar 41,9 %. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya STP atau SKP yang sudah dilunasi setelah tanggal jatuh tempo dan setelah ditegor. Dan tahun 2001 dibanding tahun 2002 naik sebesar 45,6 %. Hal ini dikarenakan semakin banyak STP / SKP yang belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo dan setelah ditegor.
- Pelaksanaan SPMP tahun 2000 dibanding tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 2,8 % dan pada tahun 2001 dibanding tahun 2002 mengalami kenaikan 25,3 %. Peningkatan ini sebanding dengan jumlah SP yang meningkat, hal ini dikarenakan makin kurangnya kesadaran WP akan kewajiban perpajakannya.
- Pelaksanaan lelang tahun 2000 dibanding tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 25 %. Sedangkan pelaksanaan lelang tahun 2001 dibanding tahun 2002 mengalami penurunan 33,3 %. Hal ini dikarenakan semakin sedikitnya peminat lelang.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi kuantitas (jumlah pelaksanaan) tindakan penyitaan sudah dapat dikatakan. Sedangkan pelaksanaan SPMP sudah intensif karena dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, selain itu pelaksanaan lelang dari tahun ketahun belum bisa dikatakan intensif karenaterus mengalami penurunan.

## TARGET DAN REALISASI PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Tabel II.3

Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak

TAHUN ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	PROSENTASE
2000/2001	Rp.22.800.000.000	Rp.19.456.000.000	85,3 %
2001/2002	Rp.25.200.000.000	Rp.30.996.000.000	123 %
2002/2003	Rp.27.000.000.000	Rp.35.100.000.000	130 %

Dengan melihat tabel target dan realisasi pencairan tunggakan pajak di atas, maka kualitas dari pelaksanaan ST, SP, SPMP, dan Lelang dapat diketahui sebagai berikut.

- Pada tahun 2000/2001 pencairan tunggakan pajak tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Pencairan tunggakan pajak hanya dapat terealisasi sebesar 85,3 %. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ST, SP, SPMP, dan Lelang belum dikatakan intensif karena belum mencapai target yang ditentukan.

- Pada tahun 2001 sampai dengan 2002 pelaksanaan ST, SP, SPMP, dan Lelang sudah dapat dikatakan intensif karena realisasi pencairan tunggakan pajak sudah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 123 % dan 130 %.

### **BAB III**

#### **TEMUAN**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sita (jumlah pelaksanaan SPMP) yang dilakukan oleh KPP Surakarta sudah intensif karena mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Sedangkan pelaksanaan sita dari hasil target dan realisasi pencairan tunggakan pajak juga sudah dapat dikatakan intensif karena terus menunjukkan kenaikan tiap tahunnya.

##### **B. KELEBIHAN**

1. Dari segi kuantitas pelaksanaan Surat Tegoran, Surat Paksa, belum dapat dikatakan intensif karena kenaikannya hanya sedikit. Pelaksanaan SPMP sudah bisa dikatakan intensif karena terus mengalami kenaikan, sedangkan

pelaksanaan lelang belum bisa dikatakan intensif karena terus mengalami penurunan.

- 2 Dari segi kualitas pelaksanaan Surat Tegoran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Lelang pada tahun 2000/2001 belum bisa dikatakan intensif karena belum mencapai target yang ditentukan, sedangkan pada tahun 2001/2002 pelaksanaan Surat Tegoran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Lelang sudah dapat dikatakan intensif karena realisasi pencairan tunggakan pajak sudah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 123 % dan 130 %.
- 3 Jurusita pajak tetap melaksanakan penyitaan terhadap barang-barang WP walau terdapat ancaman dari WP.
- 4 Jurusita pajak tetap menyampaikan SP meskipun alamat yang terdapat pada SP tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, WP menolak SP dan WP telah meninggal.

### **C. KEKURANGAN**

- 1 Administrasi KPP, terutama di Seksi Penagihan masih kurang mendukung sehingga mengganggu kelancaran kinerja aparat Seksi Penagihan dalam menjalankan kegiatan penagihan dan penyitaan.
- 2 Jurusita pajak menunda pelaksanaan SP yang disebabkan jumlah SP yang diterbitkan lebih banyak daripada jumlah jurusita pajak.
- 3 Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Seksi Penagihan.
- 4 Kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan khususnya peraturan mengenai Penagihan.

- 5 Instansi-instansi lain seperti Kepolisian dan Bank yang diberdayakan secara maksimal guna membantu kelancaran pelaksanaan sita dilapangan.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI**

- Sebaiknya di seksi Penagihan lebih ditertibkan sistem administrasinya.
- Mengingat banyaknya jumlah SP yang diterbitkan dibandingkan jumlah jurusita pajak sebagai pelaksananya maka akan lebih baik jika jumlah jurusita pajak yang berjumlah 3 (tiga) orang di KPP Surakarta ditambah.
- Agar dalam pelaksanaan tugas lapangan tidak menemui kesulitan, sebaiknya sarana dan prasarana pendukungnya ditambah, seperti penggantian kendaraan dinas yang tidak layak pakai dengan yang layak pakai.
- Pihak fiskus hendaknya lebih aktif mengadakan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar dapat memahami dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang pajak dengan penuh kesadaran sebelum dilakukan tindakan penyitaan.

- Kerjasama dengan instansi di luar KPP harus semakin diintensifkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan sita di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Richard. 2000. *Memahami Masalah Penagihan Pajak*. Jurnal Perpajakan.
- Mardiasmo. 1996. *Perpajakan*. Yogyakarta. BPFE.
- Soemitro, Rochmat. SH. 1991. *Asas dan Dasar Perpajakan II*. Bandung. Eresco.
- Berita Pajak No. 1457/tahun XXXV/15 Oktober 2002. “*Menyita Aset Pemegang Saham Ternyata Lebih Efektif*”.
- \_\_\_\_\_, No. 1401/tahun XXXII/15 Januari 2000. “*Jika hanya Sita Saja Menjatuhkan Wibawa DJP*”.
- Republik Indonesia, 2000 “*Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa*”.
- \_\_\_\_\_, KMK RI No. 147/04/1998. Tentang “*Penunjukkan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak*”.
- Departemen Keuangan (DJP). 1995. *Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak*. Jakarta.
- Waluyo, Wirawan, B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Dwi Hastuti, Endang. 2001. *Peranan Juru Sita Pajak dalam Penagihan Utang Pajak Tidak Tertagih di KPP Surakarta*. Tugas Akhir. D 3 FE UNS. Tidak Dipublikasikan.